



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 04/SK/PPS-UKI/Dir/10.2018

tentang

Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Atas kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagian dari proses pendidikan dan pengajaran adalah merupakan tugas dari dosen Penasehat Akademik (PA) ;
c. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan akademik bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor No.94/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P e r t a m a : Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) an Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum

K e d u a : Masa kerja Dosen Penasehat akademik ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI 12 bulan Tahun akademik 2018/2019

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 10 Oktober 2018
Direktur Pascasarjana UKI,

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si



Tembusan:

1. Wakil Rektor bidang Akademik ;
2. Dosen Ybs ;
3. Arsip.



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 06/SK/PPS-UKI/Dir/09.2017

tentang

Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Atas kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagian dari proses pendidikan dan pengajaran adalah merupakan tugas dari dosen Penasehat Akademik (PA) ;
c. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan akademik bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UN/50/SK.REK.08.2014 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P e r t a m a : Mengangkat Dosen Penasaeht Akademik (PA) an Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum

K e d u a : Masa kerja Dosen Penasaeht akademik ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlu di UKI 12 bulan Tahun akademik 2017/2018.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 11 September 2017

Direktur Pascasarjana UKI,



Ir. T. Sunaryo, MA, Ph.D

Tembusan:

1. Wakil Rektor bidang Akademik ;
2. Dosen Ybs ;
3. Arsip.



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 04/SK/PPS-UKI/Dir/10.2016

tentang

Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Atas kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagian dari proses pendidikan dan pengajaran adalah merupakan tugas dari dosen Penasehat Akademik (PA) ;
c. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan akademik bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UN/50/SK.REK.08.2014 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P e r t a m a : Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) an Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
K e d u a : Masa kerja Dosen Penasehat akademik ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlu di UKI 12 bulan Tahun akademik 2016/2017.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 13 Oktober 2016
Direktur Pascasarjana UKI,



Ir. T. Sunaryo , MA, Ph.D

Tembusan:

1. Wakil Rektor bidang Akademik ;
2. Dosen Ybs ;
3. Arsip.



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 05/SK/PPS-UKI/Dir/10.2015

tentang

Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Atas kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagian dari proses pendidikan dan pengajaran adalah merupakan tugas dari dosen Penasehat Akademik (PA);
c. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan akademik bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UN/50/SK.REK.08.2014 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P e r t a m a : Mengangkat Dosen Penasachat Akademik (PA) an Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
K e d u a : Masa kerja Dosen Penasachat akademik ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlu di UKI 12 bulan Tahun akademik 2015/2016:

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 8 Oktober 2015
Direktur Pascasarjana UKI,



Ir. T. Sunaryo , MA, Ph.D

Tembusan:

1. Wakil Rektor bidang Akademik ;
2. Dosen Ybs ;
3. Arsip.



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
Nomor : 06/SK/PPS-UKI/Dir/09.2014

Tentang

Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Atas kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagian dari proses pendidikan dan pengajaran adalah merupakan tugas dari dosen Penasehat Akademik (PA);
c. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan akademik bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UN/50/SK.REK.08.2014 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P e r t a m a : Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) an Dr. Mompang L. Pangabean, S.H., M.Hum
K e d u a : Masa kerja Dosen Penasehat akademik ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI 12 bulan Tahun akademik 2014/2015.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 13 September 2014
Direktur Pascasarjana UKI,

The image shows a circular official stamp of Universitas Kristen Indonesia (UKI) in Jakarta. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA' and 'JAKARTA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ir. T. Sunaryo'.

Ir. T. Sunaryo, M.A., Ph.D

Tembusan:

1. Wakil Rektor bidang Akademik ;
2. Dosen Ybs ;
3. Arsip.



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

NO. :25b/SK/DK/FH/UKI/08.2013

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :


- Menimbang :
- a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar-mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
 - b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran, adalah merupakan tugas dari Dosen Penasehat Akademik (PA);
 - c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pembahasan PP No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Rektor UKI No. UN/87/SK/REK/09.2009 tertanggal 24 September 2013 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk masa bakti 2013-2014.
- Memperhatikan :
- Rapat Pimpinan Fakultas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Hukum UKI yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
 2. Masa tugas/kerja Dosen PA disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UKI yaitu untuk satu (1) Tahun Akademik 2013/2014;
 3. Beban tugas Dosen PA yang diangkat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UKI;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2013

D e k a n,



Kraisus Sitanggang, SH., MH

Tembusan :

1. Rektor UKI sebagai laporan;
2. WRA;
3. WRKSA;
4. WRKK;
5. Wakil Dekan FH UKI;
6. Kaprodi Fakultas Hukum UK;I
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip

Lampiran SK Dekan No : 25b /SK/DK/FH/UKI/08.2013

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No.	Nama Dosen
1.	Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH
2.	Anthon Reinhard, SH., MH
3.	Max Boboy, SH., MH
4.	Richard J. Sahulata, SH., MH
5.	Duma Barung, SH., MH
6.	Dr. Mompang L. Panggabean, SH., MH
7.	Hulman Panjaitan, SH., MH.
8.	L.Elly A.M.Pandiangan,SH.,MH.
9.	Poltak Siringo-ringo, SH., MH.
10.	I Dewa Ayu Widyani, SH., MH
11.	Radisman Saragih, SH., MH
12.	Anthon Nainggolan, SH., MH
13.	Kraisus Sitanggang, SH., MH
14.	Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH
15.	Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum
16.	Chandra Aritonang, SH., MH
17.	Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH

Jakarta, 08 Agustus 2013

Dekan,



Kraisus Sitanggang, SH., MH

Cc. Arsip





Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

NO. : 22b/SK/DK/FH/UKI/08.2012

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

- Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar-mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
- b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran, adalah merupakan tugas dari Dosen Penasehat Akademik (PA);
- c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pembahasan PP No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Rektor UKI No. UN/87/SK/REK/09.2009 tertanggal 24 September 2009 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk masa bakti 2009-2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Hukum UKI yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
 2. Masa tugas/kerja Dosen PA disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UKI yaitu untuk satu (1) Tahun Akademik 2012/2013;
 3. Beban tugas Dosen PA yang diangkat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UKI;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Agustus 2012

D e k a n,




Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH

Tembusan :

1. Rektor UKI sebagai laporan;
2. WRA;
3. WRKSA;
4. WRKK;
5. Wakil Dekan FH UKI;
6. Kaprodi Fakultas Hukum UK;I
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip


Lampiran SK Dekan No : 206/SK/DK/FH/UKI/08.2012

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No.	Nama Dosen
1.	Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH
2.	Anthon Reinhard, SH., MH
3.	Max Boboy, SH., MH
4.	Richard J. Sahulata, SH., MH
5.	Duma Barung, SH., MH
6.	Dr. Mompang L. Panggabean, SH., MH
7.	Hulman Panjaitan, SH., MH.
8.	L.Elly A.M.Pandiangan,SH.,MH.
9.	Poltak Siringo-ringo, SH., MH.
10.	I Dewa Ayu Widyani, SH., MH
11.	Radisman Saragih, SH., MH
12.	Anthon Nainggolan, SH., MH
13.	Kraisus Sitanggang, SH., MH
14.	Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH
15.	Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum
16.	Chandra Aritonang, SH., MH

Jakarta, 08 Agustus 2012

Dekan,




Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH

Cc. Arsip



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

NO. : 24b/SK/DK/FH/UKI/08.2011

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :


- Menimbang :
- bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar-mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
 - bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran, adalah merupakan tugas dari Dosen Penasehat Akademik (PA);
 - bahwa dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pembahasan PP No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Rektor UKI No. UN/87/SK/REK/09.2009 tertanggal 24 September 2009 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk masa bakti 2009-2013.
- Memperhatikan :
- Rapat Pimpinan Fakultas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Hukum UKI yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
 2. Masa tugas/kerja Dosen PA disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UKI yaitu untuk satu (1) Tahun Akademik 2009/2010;
 3. Beban tugas Dosen PA yang diangkat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UKI;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2011

D e k a n,




Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH

Tembusan :

1. Rektor UKI sebagai laporan;
2. WRA;
3. WRKSA;
4. WRKK;
5. Wakil Dekan FH UKI;
6. Kaprodi Fakultas Hukum UK;I
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip


Lampiran SK Dekan No : 216/SK/DK/FH/UKI/08.2011

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No.	Nama Dosen
1.	Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH
2.	Anthon Reinhard, SH., MH
3.	Max Boboy, SH., MH
4.	Richard J. Sahulata, SH., MH
5.	Duma Barung, SH., MH
6.	Dr. Mompang L. Panggabean, SH., MH
7.	Hulman Panjaitan, SH., MH.
8.	L.Elly A.M.Pandiangan,SH.,MH.
9.	Poltak Siringo-ringo, SH., MH.
10.	I Dewa Ayu Widyani, SH., MH
11.	Radisman Saragih, SH., MH
12.	Anthon Nainggolan, SH., MH
13.	Kraisus Sitanggang, SH., MH
14.	Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH
15.	Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum
16.	Chandra Aritonang, SH., MH

Jakarta, 08 Agustus 2011

Dekan,



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Barita Simanjuntak'. The signature is written over a circular blue stamp of Universitas Kristen Indonesia. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA' and 'JK'.

Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH

Cc. Arsip



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

NO. : 20b/SK/DK/FH/UKI/08.2010

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

- Menimbang :
- bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar-mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
 - bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran, adalah merupakan tugas dari Dosen Penasehat Akademik (PA);
 - bahwa dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 - Surat Keputusan Rektor UKI No. UN/87/SK/REK/09.2009 tertanggal 24 September 2009 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk masa bakti 2009-2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Hukum UKI yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
 2. Masa tugas/kerja Dosen PA disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UKI yaitu untuk satu (1) Tahun 2010/2011;
 3. Beban tugas Dosen PA yang diangkat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UKI;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Agustus 2010

D e k a n,



Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH

Tembusan :

1. Rektor UKI sebagai laporan;
2. WRA;
3. WRKSA;
4. WRKK;
5. Wakil Dekan FH UKI;
6. Kaprodi Fakultas Hukum UK;I
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip

Lampiran SK Dekan No : 206 /SK/DK/FH/UKI/08.2010

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No.	Nama Dosen
1.	Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH
2.	Anthon Reinhard, SH., MH
3.	Max Boboy, SH., MH
4.	Richard J. Sahulata, SH., MH
5.	Duma Barung, SH., MH
6.	Dr. Mompang L. Panggabean, SH., MH
7.	Hulman Panjaitan, SH., MH.
8.	L.Elly A.M.Pandiangan,SH.,MH.
9.	Poltak Siringo-ringo, SH., MH.
10.	I Dewa Ayu Widyani, SH., MH
11.	Radisman Saragih, SH., MH
12.	Anthon Nainggolan, SH., MH
13.	Kraisus Sitanggang, SH., MH
14.	Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH
15.	Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum
16.	Chandra Aritonang, SH., MH

Jakarta, 08 Agustus 2010

Dekan,



Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH
Cc. Arsip



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

NO. : 17a/SK/DK/FH/UKI/08.2009

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

- Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh arahan dan bimbingan dalam proses belajar-mengajar melalui pelayanan bimbingan akademik;
- b. bahwa arahan dan bimbingan melalui pelayanan akademik sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran, adalah merupakan tugas dari Dosen Penasehat Akademik (PA);
- c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu diangkat Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Rektor UKI No. UN/87/SK/REK/09.2009 tertanggal 24 September 2009 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk masa bakti 2009-2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Hukum UKI yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
 2. Masa tugas/kerja Dosen PA disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UKI yaitu untuk Satu (1) Tahun Akademik 2009/2010;
 3. Beban tugas Dosen PA yang diangkat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UKI;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2009
D e k a n,



Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH

Tembusan :

1. Rektor UKI sebagai laporan;
2. WRA;
3. WRKSA;
4. WRKK;
5. Wakil Dekan FH UKI;
6. Kaprodi Fakultas Hukum UK;I
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip

Lampiran SK Dekan No : 17a /SK/DK/FH/UKI/08.2010

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No.	Nama Dosen
1.	Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH
2.	Anthon Reinhard, SH., MH
3.	Max Boboy, SH., MH
4.	Richard J. Sahulata, SH., MH
5.	Duma Barung, SH., MH
6.	Dr. Mompang L. Panggabean, SH., MH
7.	Hulman Panjaitan, SH., MH.
8.	L.Elly A.M.Pandiangan,SH.,MH.
9.	Poltak Siringo-ringo, SH., MH.
10.	I Dewa Ayu Widyani, SH., MH
11.	Radisman Saragih, SH., MH
12.	Anthon Nainggolan, SH., MH
13.	Kraisus Sitanggang, SH., MH
14.	Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH
15.	Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum
16.	Chandra Aritonang, SH., MH

Jakarta, 08 Agustus 2010

Dekan,



Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH

Cc. Arsip